

# Rasionalitas Persyaratan Surat Catatan Keterangan Kepolisian Terhadap Mantan Narapidana Dikaitkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia

**Fathia Dwi Rachmasari<sup>\*</sup>, Dey Ravena**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fathiadwirach@gmail.com , dey.ravena@yahoo.com

**Abstract.** The requirement of a Criminal Record Certificate as an administrative condition for various purposes, particularly in employment recruitment, often becomes an obstacle for ex-offenders to reintegrate and function normally within society, despite the correctional system fundamentally aiming to emphasize guidance, rehabilitation, and social reintegration. This research aims to analyze the rationality of the SKCK requirement for ex-offenders in relation to the objectives of the correctional system as regulated under Law Number 22 of 2022 on Corrections, as well as human rights principles, particularly the right to work and the principle of non-discrimination. The research employs a sociological juridical approach with a descriptive analytical specification, conducted through a literature review of statutory regulations and legal scholarship, and supported by field data obtained through interviews, which are subsequently analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of the SKCK requirement in employment recruitment practices is not fully aligned with the objectives of the correctional system, as it tends to create discrimination and reinforce negative stigma against ex-offenders, thereby hindering the process of social reintegration. Therefore, a review of the SKCK policy is necessary to ensure that it is more rational, proportional, and consistent with the objectives of the correctional system and the protection of human rights.

**Keywords:** *Criminal Record Certificate, Ex-Offenders, Correctional System.*

**Abstrak.** Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat administratif dalam berbagai keperluan, khususnya dalam rekrutmen tenaga kerja, kerap menjadi hambatan bagi mantan narapidana untuk kembali berperan secara wajar di tengah masyarakat, meskipun sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan menekankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas persyaratan SKCK terhadap mantan narapidana jika dikaitkan dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan dan asas non-diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum serta didukung oleh data lapangan melalui wawancara, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan persyaratan SKCK dalam praktik rekrutmen tenaga kerja belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pemasyarakatan karena berpotensi menimbulkan diskriminasi dan memperkuat stigma negatif terhadap mantan narapidana, sehingga dapat menghambat proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan penggunaan SKCK agar lebih rasional, proporsional, dan sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan serta perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** *SKCK, Mantan Narapidana, Pemasyarakatan.*

## A. Pendahuluan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen administratif yang sering dijadikan persyaratan dalam berbagai keperluan, terutama dalam proses melamar pekerjaan. Dokumen ini berfungsi memberikan keterangan mengenai ada atau tidaknya catatan kepolisian yang dimiliki seseorang. Pengaturan mengenai SKCK kemudian ditegaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang mendefinisikan SKCK sebagai surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait ada atau tidak adanya catatan kepolisian. Dalam praktiknya, keberadaan SKCK kerap memperkuat hambatan bagi mantan narapidana dalam mengakses pekerjaan karena masih kuatnya stigma negatif di masyarakat terhadap latar belakang pidana.

Persyaratan administrasi berupa SKCK merupakan dokumen yang kerap diwajibkan dalam berbagai proses sosial dan administratif, seperti rekrutmen tenaga kerja, pendaftaran pendidikan, hingga pengurusan izin tertentu. Dalam praktiknya, kewajiban melampirkan SKCK sering kali menimbulkan hambatan bagi mantan narapidana untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis dan sosiologis karena di satu sisi negara berkepentingan menjaga ketertiban dan keamanan publik, namun di sisi lain mantan narapidana tetap memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, mantan narapidana kerap menghadapi stigma negatif yang memosisikan mereka sebagai individu yang berpotensi mengulangi tindak pidana. Stigma tersebut berdampak langsung pada terbatasnya kesempatan kerja, terutama ketika proses rekrutmen mensyaratkan SKCK sebagai prasyarat administratif. Keberadaan catatan pidana dalam SKCK sering dijadikan dasar penolakan oleh pemberi kerja, tanpa mempertimbangkan bahwa mantan narapidana telah menjalani pidana dan mengikuti proses pembinaan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membentuk warga binaan agar mampu kembali berperan secara wajar dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Apabila setelah bebas mantan narapidana masih mengalami hambatan struktural dalam mengakses pekerjaan akibat kebijakan administratif, maka proses reintegrasi sosial tidak dapat berjalan secara optimal.

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, persyaratan SKCK perlu dikaji secara kritis untuk menilai apakah penerapannya telah sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, tujuan pemasyarakatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana rasionalitas persyaratan SKCK terhadap mantan narapidana jika dikaitkan dengan tujuan sistem pemasyarakatan serta bagaimana kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian persyaratan SKCK dengan tujuan pemasyarakatan dan prinsip HAM, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai kenyataan sosial yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta dampaknya terhadap mantan narapidana dalam proses reintegrasi sosial.

Data penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan persyaratan SKCK. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Kesesuaian Persyaratan SKCK dalam Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Tujuan Pemasyarakatan

Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses reintegrasi sosial mantan narapidana, khususnya dalam akses terhadap pekerjaan formal. Bagi mantan narapidana, SKCK sering dipandang sebagai hambatan administratif yang secara langsung membatasi kesempatan kerja, meskipun yang bersangkutan telah menyelesaikan masa pidana dan mengikuti proses pembinaan. Keberadaan catatan pidana dalam SKCK menyebabkan mantan narapidana kerap dipersepsikan negatif dan dianggap memiliki risiko oleh masyarakat maupun pemberi kerja. Kondisi tersebut perlu dipahami dalam kaitannya dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari proses pemidanaan.

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah membina warga binaan lembaga pemasyarakatan agar menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu diterima kembali oleh masyarakat. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemasyarakatan tidak semata-mata berorientasi pada pelaksanaan pidana, melainkan pada proses pembinaan yang bertujuan membentuk perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir warga binaan. Melalui pembinaan tersebut, warga binaan diharapkan memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan sosial secara mandiri dan bertanggung jawab setelah selesai menjalani pidana. Oleh karena itu, setiap kebijakan administratif yang berdampak pada terbatasnya kesempatan mantan narapidana untuk kembali berperan di masyarakat, termasuk dalam memperoleh pekerjaan, perlu ditempatkan secara proporsional agar tetap selaras dengan tujuan pemasyarakatan.

Dalam sistem pemasyarakatan, proses pembinaan diwujudkan melalui program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembentukan sikap, kesadaran hukum, dan perubahan perilaku narapidana, sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan membekali keterampilan kerja sebagai bekal setelah bebas.

Pelaksanaan pembinaan tersebut juga didukung oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang berperan dalam memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap narapidana yang akan menjalani masa bebas serta mantan narapidana. Melalui berbagai kegiatan pembinaan sosial, keagamaan, dan kemandirian. Bapas bertujuan membantu proses reintegrasi sosial agar yang bersangkutan mampu kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri.

Hasil penelitian terhadap 300 responden menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana menilai pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai bekal penting setelah bebas, karena dapat menumbuhkan kesadaran atas kesalahan dan mendorong perubahan sikap yang lebih baik. Namun demikian, masih kuatnya stigma masyarakat dan keterbatasan akses kerja menyebabkan hasil pembinaan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Kondisi ini menempatkan persyaratan SKCK sebagai aspek yang perlu ditinjau kembali agar tidak menghambat keberlanjutan hasil pembinaan dan tujuan reintegrasi sosial.

Dari sudut pandang pelaku usaha, persyaratan SKCK dipahami sebagai instrumen preventif untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan kegiatan usaha. Pelaku usaha cenderung menghindari potensi risiko yang dapat merugikan perusahaan, sehingga catatan pidana yang tercantum dalam SKCK dijadikan dasar untuk menolak calon pekerja yang berstatus mantan narapidana. Penilaian tersebut umumnya dilakukan secara administratif tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidana, jangka waktu pemidanaan, maupun proses pembinaan yang telah dijalani. Akibatnya, SKCK berfungsi sebagai alat seleksi yang bersifat umum dan kaku, tanpa mekanisme penilaian individual.

Balai Pemasyarakatan berperan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui berbagai program pembinaan sosial, keagamaan, dan pemberdayaan. Pembinaan kepribadian diwujudkan melalui kegiatan keagamaan, penanaman kesadaran hukum, serta penguatan sikap dan tanggung jawab sosial, salah satunya melalui kegiatan sosial “Bapas Peduli” yang dilaksanakan di Masjid Salman ITB. Sementara itu, pembinaan kemandirian difokuskan pada pengembangan keterampilan kerja sebagai bekal reintegrasi sosial, yang juga dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy melalui program pelatihan otomotif, sablon, pertukangan, pertanian, dan laundry bekerja sama dengan

Balai Latihan Kerja serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, guna membekali narapidana agar mandiri dan produktif setelah bebas.

Kewenangan Balai Pemasyarakatan terbatas pada pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dalam sistem pemasyarakatan, sehingga tidak mencakup pengaruh terhadap kebijakan administratif di luar sistem tersebut. Kondisi ini menyebabkan hasil pembinaan yang telah dijalani mantan narapidana tidak selalu sejalan dengan penerimaan sosial di masyarakat. Meskipun telah dinilai layak untuk kembali ke lingkungan sosial, mantan narapidana masih menghadapi hambatan struktural, khususnya dalam akses terhadap pekerjaan akibat persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Keterbatasan kewenangan Balai Pemasyarakatan yang hanya berada dalam lingkup pembimbingan dan pengawasan pemasyarakatan menyebabkan keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada dukungan sistem dan kebijakan di luar pemasyarakatan. Proses reintegrasi sosial mantan narapidana tidak hanya ditentukan oleh hasil pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dijalani, tetapi juga oleh mekanisme administratif yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian menjadi salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap akses kerja dan penerimaan sosial mantan narapidana, sehingga turut menentukan keberlanjutan hasil pembinaan yang telah dilaksanakan.

Secara normatif, mekanisme penerbitan SKCK bagi masyarakat umum dan mantan narapidana pada dasarnya sama, yaitu sebagai surat keterangan mengenai ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang. Perbedaan tersebut terlihat dari adanya keterangan mengenai riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan, berupa pencantuman bahwa yang bersangkutan pernah terlibat perkara pidana tertentu beserta pasal yang dilanggar berdasarkan data kepolisian, sehingga informasi dalam SKCK mantan narapidana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengungkap rekam jejak hukum yang pernah dijalani. Bagi masyarakat umum tanpa catatan pidana, SKCK berfungsi sebagai formalitas administratif. Sebaliknya, bagi mantan narapidana, SKCK justru membuka kembali riwayat pidana yang telah dijalani, sehingga menimbulkan konsekuensi sosial berupa penolakan dan pembatasan akses kerja. Dalam hal ini, SKCK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi, tetapi juga sebagai bentuk kontrol sosial yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan persyaratan SKCK secara umum dan tanpa perbedaan berpotensi bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi seharusnya memberikan ruang bagi mantan narapidana untuk kembali berperan secara wajar dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Apabila hambatan administratif terus berlangsung, maka proses reintegrasi sosial tidak dapat tercapai secara optimal.

### **Dampak Persyaratan SKCK terhadap Proses Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Narapidana tetap merupakan warga negara yang menjalani proses pembinaan dalam kerangka sistem pemasyarakatan tanpa kehilangan status kewarganegaraannya. Setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke lingkungan masyarakat, pemenuhan hak-hak yang melekat padanya tetap harus diperhatikan sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara.

Dalam perspektif hak asasi manusia, persyaratan SKCK yang berdampak pada terbatasnya akses kerja bagi mantan narapidana perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kedudukan hukum mantan narapidana sebagai warga negara menjadi dasar pemenuhan hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk hak atas pekerjaan. Pemenuhan hak tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 38, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh dan memilih pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya, mendapatkan syarat kerja yang adil, memperoleh perlakuan dan upah yang setara tanpa diskriminasi gender, serta menerima imbalan yang layak demi menjamin keberlangsungan kehidupan yang bermartabat.

Penerapan persyaratan SKCK secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidana, jangka waktu pidana, serta hasil pembinaan berpotensi menimbulkan perlakuan yang

tidak setara terhadap mantan narapidana. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai pembatasan yang berlangsung setelah pidana selesai dijalani, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi menjamin hak setiap individu untuk mengakses pekerjaan tanpa pengecualian sebagai bagian dari pemenuhan hak ekonomi dan sosial. Prinsip ini menjadi landasan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan kerja secara adil tanpa perlakuan yang membedakan berdasarkan latar belakang tertentu.

Pencantuman rekam jejak pidana dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang tetap melekat berpotensi memengaruhi penilaian terhadap mantan narapidana dan menimbulkan perlakuan diskriminatif. Kondisi tersebut dapat menghambat pemenuhan hak atas pekerjaan meskipun yang bersangkutan telah menjalani proses pembinaan yang diarahkan untuk membentuk pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan siap kembali berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, terbatasnya akses kerja akibat persyaratan SKCK berdampak pada pemenuhan hak sosial dan ekonomi mantan narapidana. Ketidakmampuan memperoleh pekerjaan yang layak berpotensi menghambat proses pemulihan fungsi sosial dan kemandirian individu. Oleh karena itu, kebijakan SKCK perlu dirumuskan secara lebih proporsional dan berkeadilan, agar tidak menimbulkan pembatasan hak yang berlebihan serta tetap selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

#### **D. Kesimpulan**

Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian terhadap mantan narapidana secara normatif dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, penerapan persyaratan SKCK secara umum dan tanpa diferensiasi berpotensi menimbulkan diskriminasi serta pembatasan hak yang tidak proporsional.

Pada penelitian ini bisa dibilang menyarankan perlunya reformulasi kebijakan SKCK dengan mempertimbangkan prinsip pemasyarakatan dan HAM, antara lain melalui pengaturan yang lebih selektif, berbasis risiko, dan memperhatikan proses pembinaan yang telah dijalani mantan narapidana. Penelitian lanjutan dapat mengkaji aspek empiris mengenai dampak kebijakan SKCK terhadap tingkat residivisme dan reintegrasi sosial.

#### **Ucapan Terimakasih**

Penulis juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UNISBA serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral dan diskusi konstruktif selama proses penelitian ini berlangsung.

#### **Daftar Pustaka**

- Muhammad Akbar, & Chepi Ali Firman Z. (2021). Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 92–95. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.447>
- Agbar, M., & Firman Z., C. A. (2021). Pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan asas non diskriminasi dan persamaan di muka hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 92–95. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.447>

- Bapino, S. R., Mohede, N., & Wulur, N. (2022). Perlindungan hak asasi mantan narapidana terhadap stigma negatif masyarakat ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, R. A., & Nurcahyono, A. (2025). Tinjauan kriminologi terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–8. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6469>
- Muladi. (2009). *Hak asasi manusia: Hakekat, konsep dan implementasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Refika Aditama.
- Pasya, K., M., & Januarita, R. (2023). *Rencana bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di bawah PT. Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dihubungkan dengan asas demokrasi ekonomi*. Law of Life Journal. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Ravena, D., & Kristian. (2017). *Kebijakan kriminal*. Kencana.
- Roring, E. B. (2025). Reformulasi kebijakan SKCK sebagai penjaminan hak non-diskriminasi dan akses kerja mantan narapidana. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(4).
- Sambas, N., & Andriasari, D. (2021). *Kriminologi: Perspektif hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Samosir, D. (2020). *Penologi dan pemasyarakatan*. Nuansa Aulia.
- Sari, L. N. (2021). Analisis sosiologis reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier di Indonesia*. Alfabeta.
- Suseno, S. (2012). *Sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Susetyo, H. (2012). *Laporan tim pengkajian hukum tentang sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip restorative justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Widodo, D. A., & Ravena, D. (2024). Program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2).
- Yusuf, H. M., Sabila, N. R., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023). Hak asasi manusia (HAM). *Advances in Social Humanities Research*, 1(5).